

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - SEMESTER II TAHUN 2022

2023

KPT 74 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kpts KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts SEKJEN KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpts KPU Provinsi NTT No.78 Tahun 2022; Kpts KPU Provinsi NTT No. 106 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Daftar Informasi Publik Semester II Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Informasi Publik semester II Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lamp.: 5 hlm.